



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Subang, diperlukan peran serta Dewan Pendidikan yang memahami kebutuhan pengembangan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
5. Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk dengan maksud untuk mewadahi aspirasi, prakarsa, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut :
 - a. meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. mendukung dan membantu pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - c. mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

- (2) Dewan Pendidikan berfungsi mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan dalam bidang pendidikan pada tingkat Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati secara transparan dan akuntabel.
- (4) Dewan Pendidikan menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 4

Dewan Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Dewan Pendidikan dapat memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN CALON ANGGOTA

Pasal 7

Persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Daerah dan berusia paling kurang 30 (tigapuluh) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- b. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan anggota legislatif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c. tidak terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dan/atau surat keterangan dari kepolisian;
- d. tidak menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dan/atau surat keterangan dari dokter; dan
- e. menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan berkas *Curriculum Vitae* (CV) dan karya tulis sendiri tentang visi pendidikan dan/atau Dewan Pendidikan.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur pemerintah, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan Dewan Pendidikan terdahulu, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas.
 - c. Bendahara : Unsur Pemerintah Daerah.
 - d. Anggota :
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah;
 2. Praktisi Pendidikan;
 3. Pemerhati Pendidikan;
 4. Unsur Dewan Pendidikan sebelumnya; dan/atau
 5. Unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Sekretariat yang diangkat oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (4) Panitia Pemilihan memiliki tugas umum sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi guna menampung usulan kriteria calon anggota Dewan Pendidikan serta materi dan metode pemilihan, dengan :
 1. organisasi profesi pendidik, misalnya organisasi guru, organisasi guru ngaji, dan organisasi dosen;
 2. organisasi profesi lain, misalnya organisasi pengusaha, organisasi dokter, organisasi psikolog, organisasi pengacara; dan
 3. organisasi kemasyarakatan yang fokus dan aktif dalam pendidikan, termasuk Komite Sekolah/Madrasah.
 - b. menetapkan kriteria calon anggota Dewan Pendidikan serta materi dan metode pemilihan;
 - c. apabila diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya, panitia pemilihan dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait, misalnya kepolisian, rumah sakit, dan perguruan tinggi;
 - d. melakukan rapat panitia pada setiap akan melaksanakan tahapan pemilihan dan setelahnya, dan menuangkan hasilnya dalam berita acara; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan seluruh berkas dokumen pendaftaran dan hasil tahapan pemilihan kepada Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan memiliki tugas khusus sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi tentang pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan berupa pertemuan dengan para tokoh kalangan berikut :
 1. pakar pendidikan, yaitu pensiunan pejabat dinas pendidikan dan dosen yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik kependidikan serta memiliki perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan;
 2. penyelenggara pendidikan, misalnya pimpinan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah (MPKD), yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan lain-lain;
 3. pengusaha yang biasanya terhimpun dalam asosiasi pengadaan barang dan jasa, asosiasi konstruksi, asosiasi kawasan industri, asosiasi perbankan, dan lain-lain;

4. organisasi profesi pendidik, misalnya organisasi guru, organisasi guru ngaji, organisasi dosen, dan organisasi profesi lain, misalnya organisasi dokter, organisasi psikolog, organisasi pengacara, dan lain-lain;
 5. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, misalnya madrasah, pesantren, sanggar/padepokan seni, dan lain-lain;
 6. pendidikan bertaraf nasional dan internasional;
 7. pendidikan berbasis keunggulan lokal, misalnya: sekolah pertanian, sekolah kelautan, dan sekolah kejuruan lainnya; dan
 8. organisasi sosial kemasyarakatan yang fokus dan aktif dalam pendidikan, termasuk Komite Sekolah/Madrasah.
- b. mengumumkan masa pendaftaran peserta pemilihan anggota Dewan Pendidikan melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan media lainnya, yang berisi persyaratan pendaftar, tempat dan laman pendaftaran, dan waktu pendaftaran;
 - c. menerima pendaftaran melalui laman dan/atau menerima langsung di tempat pendaftaran;
 - d. mengumumkan nama-nama dan alamat pendaftar;
 - e. melakukan pemilihan secara bertahap berdasarkan kriteria calon anggota Dewan Pendidikan serta materi dan metode pemilihan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 1. pemilihan tahap 1 (satu), yakni seleksi administrasi atas seluruh berkas dokumen pendaftar, bila perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pendaftar dan pihak terkait, kemudian mengumumkan hasilnya; dan
 2. pemilihan tahap 2 (dua), yakni seleksi tertulis, wawancara dan presentasi, kemudian mengumumkan hasilnya dan mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari :
 - a) organisasi profesi pendidik;
 - b) organisasi profesi lain; atau
 - c) organisasi kemasyarakatan.
- (6) Panitia pemilihan berkewajiban menyusun petunjuk teknis seleksi calon anggota Dewan Pendidikan;
 - (7) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan petunjuk teknis yang sudah disusun dan dibantu oleh tenaga sekretariat dan tim penguji;

- (8) Bupati memilih paling banyak 11 (sebelas) orang anggota Dewan Pendidikan.
- (9) Anggota Dewan Pendidikan terpilih difasilitasi oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah atau pemungutan suara untuk memilih pengurus diantara mereka, yakni ketua dan sekretaris.
- (10) Batas waktu pemilihan hingga penetapan Dewan Pendidikan selambat-lambatnya tiga bulan sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.
- (11) Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KOMITE ETIK
Pasal 9

- (1) Komite Etik dapat memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Bupati untuk mengambil tindakan atas temuan, laporan, dan pengaduan dari masyarakat tentang penyimpangan kinerja Dewan Pendidikan.
- (2) Komite Etik bertugas untuk membantu Bupati dalam mengawasi kinerja Dewan Pendidikan, paling kurang setiap semester menyampaikan laporan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Komite Etik Dewan Pendidikan kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Komite Etik Dewan Pendidikan memiliki ketua dan sekretaris yang dipilih diantara anggotanya dalam musyawarah atau pemungutan suara yang difasilitasi pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan seperti halnya dalam Pasal 8 ayat (9).
- (2) Komite Etik Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan yang sama.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA
Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Etik dapat diberhentikan dengan Keputusan Bupati apabila :
 - a. mengundurkan diri;

- b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; atau
 - f. mendapat teguran tertulis dari Bupati lebih dari satu kali dan tidak mengindahkan teguran tersebut.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang telah diberhentikan, Bupati dapat memilih pengganti dari peserta yang pernah mengikuti seleksi anggota Dewan Pendidikan.
 - (3) Atas anggota Komite Etik yang diangkat menjadi Dewan Pendidikan, Bupati dapat memilih pengganti dari peserta yang pernah mengikuti pemilihan Dewan Pendidikan terdahulu dan/atau dari masyarakat peduli pendidikan lainnya.
 - (4) Dewan Pendidikan dan Komite Etik dengan susunan baru tersebut kemudian mengadakan musyawarah masing-masing untuk memutuskan hal-hal yang dipandang perlu.
 - (5) Susunan baru Dewan Pendidikan dan Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

BAB IX

MASA JABATAN

Pasal 12

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, pengurus Dewan Pendidikan menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan masa jabatan selanjutnya.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

Dewan Pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang dalam menjalankan tugasnya melampaui tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 15

Masyarakat melaporkan kepada Bupati dan/atau Komite Etik Dewan Pendidikan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan atas larangan dan/atau ketentuan lainnya.

BAB XI

PROGRAM KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

- (1) Dewan Pendidikan harus memiliki program kerja jangka panjang dalam masa bakti 5 (lima) tahun yang bersinergi dengan visi dan misi kebijakan pendidikan di Kabupaten Subang.
- (2) Program kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program kerja tahunan.

Pasal 17

Rapat Dewan Pendidikan terdiri dari :

- a. rapat rutin bulanan anggota Dewan Pendidikan untuk membahas agenda rutin Dewan Pendidikan dan permasalahan pendidikan lainnya;
- b. rapat koordinasi dan rapat konsultasi antara Dewan Pendidikan dengan Bupati, Komite Etik dinas/instansi/institusi pendidikan Daerah, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan/atau pihak lain, untuk membahas agenda pendidikan daerah dan permasalahan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan; dan
- c. rapat tahunan untuk mengevaluasi dan membuat laporan tahun berjalan serta menyusun program kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB XII

PANITIA KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Dewan Pendidikan dapat membentuk panitia kegiatan untuk menangani suatu kegiatan organisasi selama waktu tertentu dari unsur anggota, dan dapat ditambah dari unsur luar anggota sebagai tenaga bantuan.
- (2) Komposisi panitia kegiatan diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3) Panitia kegiatan menyampaikan laporan kegiatan dalam Rapat Anggota berikutnya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dewan Pendidikan dapat melakukan kerja sama kegiatan dengan pihak lain, dan mengajukan proposal pendanaan kegiatan kepada pihak lain.

Pasal 21

Pembiayaan Dewan Pendidikan tidak boleh bersumber dari :

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan
- c. partai politik.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan pendanaan hibah dari APBD kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Dewan Pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SEKRETARIAT

Pasal 23

- (1) Dewan Pendidikan dibantu oleh Tenaga Sekretariat untuk mengurus administrasi kegiatan dan keuangan.
- (2) Tenaga Sekretariat berasal dari ASN dan dapat ditambah dari masyarakat.
- (3) Penugasan sebagai Tenaga Sekretariat yang berasal dari ASN ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penugasan sebagai Tenaga Sekretariat yang berasal dari masyarakat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pendidikan.
- (5) Kepala Sekretariat adalah ASN bergolongan paling rendah III/A.
- (6) Kepala Sekretariat merupakan Bendahara Dewan Pendidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 9 Oktober 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 9 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003